



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) INKLUSI KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak penyandang disabilitas yang menyatakan setiap penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, serta untuk memberikan hak kepada penyandang disabilitas di Kota Sawahlunto, maka perlu adanya pelayanan kesehatan khusus penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Inklusi Kota Sawahlunto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
 9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Kebutuhan Khusus;
 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) INKLUSI KOTA SAWAHLUNTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.

9 2

4. Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat.
5. Puskesmas Inklusi adalah pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan secara terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan dan mendapatkan haknya, melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang ditetapkan
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan derajat kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat (SOP) adalah pedoman atau acuan bagi penyelenggaraan dan SDM dilingkungan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Puskesmas Inklusi.
9. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, membentangi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah, menangkal dan menghindarkan segala sesuatu yang menangkal, dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat menggnaggu, mngurangi, membatasi, mempersulit, menghambat atau menghapus hak tersebut dari siapapun.
10. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitative yang dilkakukan oleh pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.
15. Sumberdaya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Sawahlunto.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Inklusi di Kota Sawahlunto bertujuan :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Inklusi di Kota Sawahlunto berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi Daerah;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan; dan
- h. aksesibilitas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. sumberdaya manusia;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. aksesibilitas;
- f. pelayanan informasi dan pelayanan khusus;
- g. rehabilitasi *medic*;
- h. rujukan;
- i. pelatihan; dan
- j. peran masyarakat dan dunia usaha.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Bentuk Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam bentuk :

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan/atau
- d. rehabilitative.

Pasal 8

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi sebagai berikut :

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 9

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 10

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*), yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan jenis penyakit dan kewenangan.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Standar pelayanan minimal yang berspektif disabilitas;
 - b. Perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;

- c. Upaya aktif petugas kesehatan menangani Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. Perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
- e. Persetujuan penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan media yang dilakukan.

Pasal 11

- (1) Upaya pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan melalui kunjungan rumah (*home care*).
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah Kota Sawahlunto sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung secara penuh oleh keluarga dan masyarakat.

BAB IV

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
 - b. pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. klinik;
 - d. rumah sakit;
 - e. apotek;
 - f. unit transfusi darah;
 - g. laboratorium kesehatan;
 - h. optikal;
 - i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan

j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Bagian Kedua
Tingkat Fasilitas Kesehatan

Pasal 13

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh :
 1. Praktik mandiri tenaga kesehatan;
 2. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas); dan
 3. Klinik pratama.
- b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh:
 1. Praktik mandiri dokter spesialis;
 2. Praktik mandiri dokter gigi spesialis;
 3. Klinik utama;
 4. Rumah sakit kelas D; dan
 5. Rumah sakit kelas C.
- c. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas B dan kelas A.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Sumber Daya Manusia di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ; dan
- b. pegawai fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :

- a. petugas parkir;
- b. petugas keamanan/ *security*;

10

- c. petugas pendaftaran;
- d. tenaga kesehatan; dan
- e. tenaga pendamping disabilitas (Gapentas).

Bagian Kedua
SOP pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SOP, dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dalam melaksanakan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas harus mentaati SOP.
- (2) Untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas harus memenuhi hak kesehatan Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama maupun ditingkat lanjutan.

BAB VII

AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Aksesibilitas

Pasal 21

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan di setiap tingkatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Kota.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, BUMN, Swasta dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan standar layanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Bentuk Aksesibilitas

Pasal 22

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

10

- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut :
- a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan masuk;
 - c. tempat parkir kendaraan;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. ruang tunggu pemeriksaan;
 - f. toilet; dan
 - g. fasilitas lain yang diperlukan.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Pembangunan Aksesibilitas

Pasal 24

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas, meliputi :
- a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. ramp;
 - g. tangga;
 - h. lift/eskalator;
 - i. tempat duduk khusus;
 - j. kursi roda;

- k. kamar kecil;
 - l. pancuran;
 - m. *wastafel*;
 - n. telepon;
 - o. perlengkapan;
 - p. perabot;
 - q. rambu/petunjuk; dan
 - r. sarana lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pelayanan Informasi

Pasal 25

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi layanan secara benar dan akurat pada lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan personel yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan informasi layanan kesehatan secara mudah dan tepat.

Bagian Kedua

Bentuk Informasi Layanan Kesehatan

Pasal 26

Informasi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), melayani :

- a. informasi prosedur pelayanan;
- b. informasi pemeriksaan tenaga medis;
- c. informasi layanan kefarmasian;
- d. informasi layanan laboratorium;
- e. informasi layanan kebidanan;
- f. informasi layanan imunisasi;
- g. informasi layanan administrasi kesehatan; dan
- h. informasi layanan lainnya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 27

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan petunjuk tertulis maupun lisan yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya masing-masing.
- (2) Informasi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dituangkan dalam bentuk SOP yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Khusus

Pasal 28

- (1) Penyandang Disabilitas dalam keadaan tertentu berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan informasi dan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam aktivitas:
 - a. pembayaran pada loket/kasir;
 - b. antrian;
 - c. pengisian formulir;
 - d. keluar masuk, naik dan/atau turun dari setiap unit layanan kesehatan;
dan
 - e. Kebutuhan lainnya.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX REHABILITASI MEDIK Bagian Kesatu Pemberian Rehabilitasi Medik

Pasal 29

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan layanan rehabilitasi medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
- (2) Pemberian rehabilitasi medik dapat dilakukan melalui :
 - a. Penilaian medis dan fungsional dari tenaga ahli dokter spesialis rehabilitasi medik;

- b. psikolog;
- c. fisioterapi;
- d. okupasi terapis;
- e. ortotis prostetis;
- f. pekerja sosial medis; dan
- g. perawat rehabilitasi medis.

Pasal 30

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang Disabilitas dilakukan secara utuh dan terpadu.
- (2) Pemberian rehabilitasi medik dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga.

Bagian Kedua

Tingkat Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 31

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggaraan rehabilitasi medik.
- (2) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

RUJUKAN

Bagian Kesatu

Rujukan

Pasal 32

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan tingkatnya.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib merujuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemberian rujukan untuk Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua Bentuk Rujukan

Pasal 33

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme atau tahapan pemberian rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELATIHAN

Pasal 34

- (1) Dinas menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memfasilitasi sebagian atau seluruh tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dilakukan melalui perencanaan.
- (2) Perencanaan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 36

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 37

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi medik Penyandang Disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli pendamping bagi penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesehatannya; dan
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Penyandang Disabilitas dapat mengikuti program jaminan kesehatan.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang bukan sebagai peserta asuransi kesehatan atau jaminan pembiayaan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Sawahlunto.
- (3) Tanggung jawab pemerintah daerah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelaksanaan jaminan pembiayaan kesehatan yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan non APBD.
- (4) Pembiayaan kesehatan bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, BUMN, BUMD, Swasta dan Masyarakat
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan berkala dalam peranan sumberdaya manusia dibidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas Inklusi
 - b. peningkatan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pelayanan di Puskesmas Inklusi.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/ atau
 - b. evaluasi terhadap teknis operasional, mutu pelayanan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Inklusi, termasuk pencatatan dan pelaporannya
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas dapat bekerjasama dengan:
 - a. Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. *Stake holder* terkait.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.

(2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto harus memenuhi seluruh ketentuan dalam pelayanan kesehatan Ramah disabilitas ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Juli 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 39

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) INKLUSI KOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Bahwa Puskesmas berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung dengan prinsip koordinasi dan kerjasama inter dan antar profesi yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, tak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus dan penyandang disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama, termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan perlu memberikan aksesibilitas yang lebih memadai, terpadu dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas penghormatan terhadap martabat" adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Otonomi Individu" adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas tanpa Diskriminasi" adalah tidak ada perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan,

1 2

atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas partisipasi penuh" adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas keragaman manusia dan kemanusiaan" adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas kesamaan kesempatan" adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Asas kesetaraan" adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Asas aksesibilitas" adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

4 A

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 5

10